

PERAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN *MACROPRUDENTIAL* DAN *MICROPRUDENTIAL* OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Recca Ayu Hapsari

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung,

Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu

E-mail: recca@ubl.ac.id

ABSTRACT

Bank Indonesia as the central bank contributed to encourage the maintenance of the stability of the financial system through regulation and macroprudential supervision. Macroprudential regulation and supervision is needed to prevent and reduce systemic risk, encourage intermediation balanced and quality, as well as improving the efficiency of the financial system and access to finance. Macroprudential arrangements referred to in Article 2 of Bank Indonesia Regulation Number 16/11 / PBI / 2014 concerning regulation and macroprudential supervision. Bank Indonesia is macroprudential task systemic control inflation, maintain the stability of the rupiah, maintaining smooth operation of payment systems and to monitor banks in general. The task of regulation and supervision of banking financial institutions, which include institutional, health, prudence, and examination of the bank, which is the supervision and regulation of micropudensial will be transferred from Bank Indonesia to the OJK.

Key word: Regulation and Supervision, macroprudential, microprudential, Bank Indonesia, the financial services authority.

ABSTRAK

Bank Indonesia sebagai bank sentral turut berperan mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan *macroprudential*. Pengaturan dan pengawasan *macroprudential* diperlukan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Pengaturan *macroprudential* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan *Macroprudential*. Secara *macroprudential* Bank Indonesia mengemban tugas sistemik seperti pengendalian tingkat inflasi, menjaga kestabilan nilai rupiah, menjaga kelancaran sistem pembayaran dan memantau perbankan secara umum. Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan, yang meliputi kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank, yang merupakan pengawasan dan pengaturan *microprudential* akan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK.

Kata kunci: Pengaturan dan Pengawasan, *Macroprudential*, *Microprudential*, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.

A. PENDAHULUAN

Krisis keuangan Asia adalah periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan bahkan ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan keuangan. Krisis ini bermula di Thailand (dikenal dengan nama krisis *Tom Yam Gung* di Thailand, seiring jatuhnya nilai mata uang *baht* setelah pemerintah Thailand terpaksa mengambangkan *baht* karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-

sampai negara ini dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh¹. Saat krisis ini menyebar, nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang ikut turun, bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, dan utang swastanya naik drastis. Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis terparah. Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina juga terdampak oleh turunnya nilai mata uang. Brunei, Cina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam tidak kentara dampaknya, namun sama-sama merasakan turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997, sementara ini telah berlangsung hampir dua tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur.

Krisis global sejak 2007 memang menghadirkan tantangan terbesar di bidang kebijakan ekonomi bagi generasi sekarang. Dari krisis yang berkepanjangan ini muncul kesadaran adanya tiga persoalan utama dalam mengelola perekonomian, yaitu adanya ketidakstabilan dari tingkat harga, meningkatnya potensi risiko pada sistem keuangan terutama terkait *leverage*, dan meningkatnya hubungan ketergantungan antar berbagai jaringan insitusi keuangan. Ketiganya langsung atau tidak langsung berada dalam konteks ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab bank sentral. Dan ketiganya dapat bersifat sistemik².

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia turut berperan mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan *macroprudential*. Pengaturan dan pengawasan *macroprudential* diperlukan untuk mencegah dan

¹ Sari, W. I. (2017). *Analisis Pengendalian Stabilitas Ekonomi Dan Keuangan Global (Pendekatan Model Arbitrage Pricing Theory (Apt) Multifaktor Dan Contagion Theory)*.

² Agus Dw Martowardojo, 2014. *Bank Sentral Sebagai Regulator Sistemik. Gerai Info Bank Indonesia* Edisi 46 diakses di <http://www.bi.go.id>.

mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Pengertian, Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Bank sentral adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalani fungsi sebagai *lender of the last resort*.

Tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral tercantum pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 pasal 7 adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai undang-undang Bank Indonesia mempunyai tiga tugas yaitu:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
dan
- c. Mengatur dan mengawasi bank

Tugas utama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tidak saja menjaga stabilitas moneter namun juga menjaga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa didikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan ada artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Bank Indonesia menjalankan lima peran utama yang cukup krusial dengan ruang lingkup yang cukup luas. Lima peran

utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

- a. Menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dan operasi pasar terbuka dengan menggunakan kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.
- b. Menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat khususnya perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.
- c. Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- d. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.
- e. Bank Indonesia mempunyai fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral *lender of the last resort (LoLR)*.

Pasal 7 Undang-undang Bank Indonesia ditentukan bahwa Bank Sentral mempunyai tugas utama mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara karena dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas seperti salah satunya adalah inflasi yang memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu, tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sangatlah penting. Adapun maksud dari kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Undang-undang Bank Indonesia meletakkan tujuan Bank Indonesia tersebut dalam Pasal 7, dan untuk mencapai tujuan tersebut, Pasal 8 Undang-undang Bank Indonesia menetapkan tiga tugas Bank Indonesia

yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank (dialihkan kepada OJK). Setelah pengawasan bank menjadi tugas OJK, Bank Indonesia akan fokus pada otoritas moneter dan sistem pembayaran. Bank Indonesia diberi kewenangan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan sistem pembayaran dengan menggunakan instrument yang dimilikinya.

2. Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan

Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai amanat Pasal 34 Undang-undang Bank Indonesia di dasarkan pada prinsip-prinsip reformasi keuangan yaitu Independensi, terintegrasi, dan menghindari benturan kepentingan³. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK berlandaskan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Bank Indonesia memberikan pengertian tentang pemerintahan yang baik adalah sebagai suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat⁴. Asas-asas tersebut adalah independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, dan integritas. Tujuan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen. Fungsi OJK adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai regulator dan pengawas di sektor perbankan,

³Nurhaida, 2018. Reformasi Pengawasan Sektor Jasa Keuangan melalui Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, http://www.iaitbjakarta.com/files/makalah_Ibu_Nurhaida_OJK.pdf

⁴ Sofian Efendi, 1996. *Membangun Martabat Manusia: Peran Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya⁵.

Tugas OJK dalam mengawasi bank membutuhkan koordinasi dengan Bank Indonesia. Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macroprudential supervision*), dan pengawasan yang mendorong bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (*microprudential supervision*). Untuk pengawasan (*macroprudential supervision*) dilakukan oleh Bank Indonesia dan *microprudential supervision* dilakukan oleh OJK⁶.

3. Fungsi pengawasan perbankan

Pada Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa “Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang OJK dijelaskan bahwa :

⁵ Mirza Nasution, 2012. “*Independensi Otoritas Jasa Keuangan*”, Seminar tentang Sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Medan, 19 Juni.

⁶ Zulkarnain Sitompul, 2002. *Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm 26

- a. Dalam hal BI untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, BI dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
- b. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BI tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.
- c. Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Namun, dalam hal BI melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, BI dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important bank* dan atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan BI di bidang *macroprudential*.

C. Metode Penelitian

Metode yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti⁷.

Hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian

⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. hlm 3

hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Penelitian terhadap Perbandingan hukum
5. Penelitian terhadap Sejarah hukum

Sedangkan Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histories (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁸.

Dalam penelitian ini regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Macroprudential*

Istilah *macroprudential* kemudian benar-benar populer pascakrisis keuangan 2008. Krisis mahadahsyat yang memporak-porandakan perekonomian dunia itu berasal dari masalah *subprime mortgage* pada sektor perbankan Amerika Serikat. Pengalaman tersebut mengajarkan bahwa risiko yang terjadi di sektor finansial,

⁸ Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.hlm.05

terutama perbankan, dapat merembet sangat luas. Ada hubungan yang sangat erat antara makroekonomi dengan sektor perbankan.

Pengaturan *macroprudential* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan *Macroprudential* dilakukan dengan menggunakan instrumen pengaturan antara lain untuk:

- a. memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah *leverage* yang berlebihan;
- b. mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga, serta risiko lainnya yang berpotensi menjadi risiko sistemik;
- c. membatasi konsentrasi eksposur (*exposure concentration*);
- d. memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan; dan/atau;
- e. meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.

Krisis keuangan global telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan. Kompleksitas dan keterkaitan dalam sistem keuangan mengakibatkan krisis yang bersumber dari dalam sektor keuangan tidak hanya berdampak negatif di sektor keuangan, tetapi juga meluas sehingga mempengaruhi kinerja makro ekonomi dan menimbulkan biaya pemulihan ekonomi yang tinggi. Guna mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dan tingginya biaya penanganan krisis, serta sebagai upaya mendorong stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia perlu menetapkan kerangka kebijakan *macroprudential* yang mampu mencegah dan memitigasi terjadinya risiko sistemik dalam sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan *macroprudential*.

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang pengaturan dan

pengawasan *macroprudential*, pengaturan dan pengawasan *macroprudential* dimaksudkan agar fungsi dan kegiatan operasional Bank dan/atau lembaga keuangan dapat mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan, stabil secara industri dan/atau sistem, serta seimbang secara sektor ekonomi dan/atau kelompok masyarakat. Pengaturan *macroprudential* diperlukan pula untuk mempengaruhi perilaku para pelaku atau institusi keuangan sehingga mampu memitigasi risiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara, melalui pengawasan *macroprudential* Bank Indonesia dapat melakukan surveilans terhadap kerentanan dan volatilitas dalam sistem keuangan sehingga mampu mendeteksi potensi tekanan yang berdampak pada sistem keuangan. Sehubungan kegiatan pengaturan dan pengawasan *macroprudential* tersebut, Bank Indonesia tidak menetapkan tingkat kesehatan Bank secara individual.

Jika dianalogikan, kebijakan *microprudential* tak ubahnya seperti upaya memantau setiap pohon untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Sedangkan, kebijakan *macroprudential* menyangkut ruang lingkup yang lebih luas, yakni strategi untuk menjaga kondisi hutan secara keseluruhan. Sejak fungsi pengaturan dan pengawasan industri perbankan yang merupakan kebijakan *microprudential* dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2013, maka tidak berarti peran Bank Indonesia serta merta tereduksi. Saat ini, fokus BI melebar kepada kebijakan *macroprudential* sebagai salah satu bagian dari pilar stabilitas sistem keuangan pasca pengalihan sebagian tugas kepada OJK. Dua pilar lain yang tak kalah penting adalah kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Ketiga pilar tersebut menjadi instrumen utama untuk memastikan terciptanya stabilitas perekonomian. Sebuah tugas yang menantang, di tengah

ancaman krisis ekonomi global yang semakin sering datang dan *magnitude* yang luar biasa besar⁹

Berkaca pada tragedi tersebut, para pemimpin Negara G20 dalam pertemuan di Seoul pada 2010 meminta *Financial Stability Board* (FSB), *International Monetary Fund* (IMF), dan *Bank for International Settlement* (BIS) untuk mengembangkan kerangka kebijakan *macroprudential* guna mencegah terjadinya risiko sistemik pada sektor keuangan. Mereka tak ingin krisis keuangan kembali terjadi. Tujuan utama kebijakan *macroprudential* adalah mencegah terjadinya guncangan terhadap stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, seluruh kebijakan diarahkan untuk mencermati risiko sistemik di sektor keuangan, termasuk mencegah terbentuknya risiko kredit dan likuiditas akibat terseret pertumbuhan yang terlampau cepat. Dimulai dari kewenangan BI di bidang *macroprudential*. Istilah *macroprudential* mulai muncul sejak masa para pemimpin Negara G20 dalam pertemuan di Seoul pada 2010 meminta *Financial Stability Board* (FSB), *International Monetary Fund* (IMF), dan *Bank for International Settlement* (BIS) untuk mengembangkan kerangka kebijakan *macroprudential* guna mencegah terjadinya risiko sistemik pada sektor keuangan. Pemulihan krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an. Saat itu, dunia mulai sadar bahwa krisis keuangan yang terjadi bukan semata-mata bersumber dari industri jasa keuangan.

Lebih dari itu, kondisi makroekonomi yang lebih luas sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itulah, dalam menentukan kebijakan, Bank Sentral harus melihat segala sesuatunya secara *helicopter view* alias menyeluruh. Istilah *macroprudential* kemudian benar-benar populer pascakrisis keuangan 2008. Krisis maha dahsyat yang memporak-porandakan perekonomian dunia itu berasal dari masalah *subprime mortgage* pada sektor perbankan Amerika Serikat. Pengalaman pahit itu

⁹ Gerai Bank Indonesia, 2014, Agus Dw Martowardojo, *Op Cit.* hlm 21

mengajarkan bahwa risiko yang terjadi di sektor finansial, terutama perbankan, dapat memberet sangat luas. Ada hubungan yang sangat erat antara makroekonomi dengan sektor perbankan.

Upaya yang dilakukan bermacam-macam, yang secara singkat dapat dibagi ke dalam enam tahap. Dimulai dari monitoring terhadap sistem keuangan, identifikasi risiko, penilaian risiko, pemberian sinyal risiko, desain dan implementasi kebijakan, hingga evaluasi atas efektivitas kebijakan. Fungsi bank sentral dalam pengaturan dan pengawasan bank beralih ke OJK. Dalam konstelasi baru ini, OJK akan mengawal kebijakan *microprudential* perbankan, sedangkan BI menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan *macroprudential*. Pembagian ini tentu tidak serta merta mengesampingkan fungsi BI dalam ikut menjaga kesehatan industri perbankan nasional. Karena dalam lingkup tugas yang baru, BI harus bisa terus memastikan kontribusi konstruktif perbankan nasional dalam sistem keuangan.

2. BI berbagi kewenangan dengan OJK

Dalam UUD RI tahun 1945 telah mengatur bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi diatur dengan undang-undang (Pasal 23D UUD RI tahun 1945). Kelembagaan bank sentral terus mengalami perkembangan secara dinamis yang dipengaruhi oleh faktor tuntutan pembangunan suatu negara dan perubahan struktur global. Dari fungsi awalnya sebagai bank sirkulasi, kemudian juga berfungsi sebagai otoritas moneter, pemelihara kelancaran sistem pembayaran, regulator dan pengawas perbankan, hingga berperan dalam menciptakan dan memelihara kestabilan sistem keuangan.

Sebagai amanat dari Pasal 34 Undang-undang No 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor

jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang maka pada tahun 2011 terbentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU tentang OJK). Terbentuknya OJK memberikan dampak terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan BI, khususnya mengenai peraturan dan pengawasan *microprudential* menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* yakni pengaturan dan pengawasan disektor perbankan oleh OJK, merupakan tugas dan wewenang BI.

Bagi BI, menjalankan peran sebagai pengawal stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan *macroprudential* bukanlah barang baru. Sesuai amanah Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang BI, upaya menjalankan fungsi itu sudah mulai dirintis sejak awal tahun 2000-an. Awalnya dibentuk Biro Stabilitas Sistem Keuangan (BSSK) dibawah naungan Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP). Beberapa ketentuan yang mengacu pada kebijakan *macroprudential* sudah dihasilkan dan dirasakan manfaatnya. Secara rutin hasil penelitian diterbitkan sebagai Kajian Stabilitas Sistem Keuangan dalam website BI sejak 2003.

Dengan beralihnya seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK, telah dibentuk dua departemen baru sebagai metamorfosa BSSK. Yang pertama adalah Departemen Kebijakan *Macroprudential* (DKMP) dan kedua Departemen Surveillance Sistem Keuangan (DSSK). Berkoordinasi juga menjadi fitrah BI. Misalnya dalam menjalankan tugas dan wewenang di bidang sistem pembayaran yang tidak berubah, sejak berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. BI tetap memiliki peran sebagai regulator, operator maupun fasilitator di bidang sistem pembayaran, termasuk fungsi perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. BI pun tetap dapat melakukan pemeriksaan kepada bank jika dianggap perlu.

Table. 01 Analisis pengaturan Macroprudential dan *microprudential* pada BI dan OJK

Macroprudential (BI)	Microprudential (OJK)	Aturan (UU/PP)	Aspek
<p>Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan <i>macroprudential</i> dalam rangka:</p> <p>a. mencegah dan mengurangi Risiko Sistemik;</p> <p>b. mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas; dan</p> <p>c. meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan.</p>	<p>Tujuan kewenangan OJK pada bidang <i>microprudential</i>:</p> <p>a. pemantauan dan penilaian terhadap kesehatan individu lembaga keuangan</p> <p>b. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;</p> <p>c. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan</p>	<p>Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan pengawasan <i>macroprudential</i> (BI).</p> <p>Pasal 4 Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.</p>	Tujuan
<p>Pengaturan <i>macroprudential</i> dilakukan dengan menggunakan instrumen pengaturan:</p> <p>a. memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah <i>leverage</i> yang berlebihan;</p> <p>b. mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar,</p>	<p>OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.</p> <p>Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank.</p> <p>Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank.</p> <p>Pengaturan dan</p>	<p>Pasal 3 dan 5 Peraturan Bank Indonesia No 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan pengawasan <i>macroprudential</i> (BI).</p> <p>Pasal 5 dan 7 Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa</p>	Pengaturan dan pengawasan

<p>dan risiko suku bunga, serta risiko lainnya yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik;</p> <p>c. membatasi konsentrasi eksposur (<i>exposure concentration</i>);</p> <p>d. memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan; dan/atau</p> <p>e. Meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan.</p> <p>Bank Indonesia melakukan pengawasan macroprudential melalui:</p> <p>a. surveilans sistem keuangan; dan</p> <p>b. pemeriksaan terhadap Bank.</p>	<p>pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank.</p>	<p>Keuangan.</p>	
<p>Lembaga keuangan secara sistemik. <i>Microprudential</i> lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan.</p>	<p>Individu lembaga keuangan. <i>Macroprudential</i> lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan.</p>	<p>Pasal 3 dan 5 Peraturan Bank Indonesia No 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan pengawasan <i>macroprudential</i> (BI).</p>	<p>Fokus kewenangan</p>

		Pasal 5 dan 7 Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	
--	--	---	--

Dengan begitu, koordinasi antara BI-OJK di bidang sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh bank menjadi hal yang mutlak dilakukan. Karena dalam pelaksanaan tugas ada banyak persinggungan antara kedua lembaga, misalnya terkait tugas di bidang perizinan, pengawasan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh bank termasuk aspek perlindungan konsumen.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan, yang meliputi kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank, akan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Sementara Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait aspek *macroprudential*. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important bank* dan/atau bank lainnya sesuai kewenangan Bank Indonesia di bidang *macroprudential*.

Secara *macroprudential* Bank Indonesia mengemban tugas sistemik seperti pengendalian tingkat inflasi, menjaga kestabilan nilai rupiah, menjaga kelancaran sistem pembayaran dan memantau perbankan secara umum. Akibatnya Bank Indonesia kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara *microprudential*. Dengan timbulnya kesulitan fungsi pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia akhirnya dipandang perlu dibentuknya suatu lembaga independen guna mendesentralisasi fungsi pengawasan Bank Indonesia secara *microprudential*. Pada

akhir 2011, sebagai upaya reformasi sektor keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peran dalam pengawasan kebijakan *macroprudential* dan *microprudential* oleh Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan pengawasan *macroprudential* (BI). Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan, yang meliputi kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank, akan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Sementara Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait aspek *macroprudential*.

E. KESIMPULAN

Dalam Perannya di bidang *macroprudential* Bank Indonesia mengemban tugas sistemik seperti pengendalian tingkat inflasi, menjaga kestabilan nilai rupiah, menjaga kelancaran sistem pembayaran dan memantau perbankan secara umum. Akibatnya Bank Indonesia kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara *microprudential*. Dengan timbulnya kesulitan fungsi pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia akhirnya dipandang perlu dibentuknya suatu lembaga independen guna mendesentralisasi fungsi pengawasan Bank Indonesia secara *microprudential*.

Dalam tugas pengawasan bank terdapat koordinasi antara bank Indonesia dengan OJK. Bank Indonesia melakukan kewenangannya di bidang *macroprudential*, dan OJK di bidang *microprudential*. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar

negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjam komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*, dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sari, W. I. 2017. Analisis Pengendalian Stabilitas Ekonomi Dan Keuangan Global (Pendekatan Model Arbitrage Pricing Theory (Apt) Multifaktor Dan Contagion Theory).
- Sofian Efendi, 1996. *Membangun Martabat Manusia: Peran Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Zulkarnain Sitompul, 2002. *Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Sumber Lainnya

- Nurhaida, *Reformasi Pengawasan Sektor Jasa Keuangan melalui Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, http://www.iaitbjakarta.com/files/makalah_Ibu_Nurhaida_OJK.pdf
- Agus Dw Martowardojo, 2014, Gerai Bank Indonesia, *Bank Sentral sebagai regulator sistemik*, Edisi 46, <http://www.bi.go.id>
- BI Konsentrasi Macroprudential, OJK Microprudential, Obsessionnews.
- Mirza Nasution, "Indepedensi Otoritas Jasa Keuangan", Seminar tentang Sosialisasi Undangundang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Medan, 19 Juni 2012,
- Rebekka Dosma Sinaga, 2013. *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Labirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, *Transparency*, Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013. Volume I Nomor 2.